



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 11 TAHUN 2023

T E N T A N G

**PENUNJUKAN OPERATOR ASET TETAP DAN PERSEDIAAN PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2023**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk terkelolanya barang persediaan di tingkat satuan kerja (UAKPB) dan satuan kerja pembantu (UAPKPB);
- b. bahwa untuk terkelolanya transaksi keuangan aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengakuntansian penambahan, perubahan dan penghapusan Barang Milik Negara dan konstruksi dalam pengerjaan serta melakukan perhitungan penyusutannya;
- c. pegawai yang namanya tercantum pada keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/Pmk.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/Pmk.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENUNJUKAN OPERATOR ASET DAN OPERATOR PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Menunjuk/Mengangkat
- Nama : **Sumantini Ratna Yuningsih, A.md**
Nip : 197006152007012001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I / III.b
Jabatan : Staf Sekretariat
Sebagai : Operator Aset Tetap
- Nama : **Yulianis**
Nip : 198307252009012002
Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II.d
Jabatan : Pranata Keuangan APBN Terampil
Sebagai : Operator Persediaan KPU Kota Payakumbuh
- KEDUA : Operator Persediaan mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- pengelolaan barang persediaan di tingkat satuan kerja (UAKPB) dan satuan kerja pembantu (UAPKPB);
- Operator Aset Tetap mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- melaksanakan pengelolaan transaksi keuangan aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengakuntansian penambahan, perubahan dan penghapusan Barang Milik Negara dan konstruksi dalam pengerjaan serta
 - melakukan perhitungan penyusutan Barang Milik Negara;
- KETIGA : Masa kerja Operator Aset Tetap dan Operator Persediaan pada KPU Kota Payakumbuh adalah selama 1 (Satu) tahun anggaran;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023;

Ditetapkan di : Payakumbuh
pada tanggal : 5 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

ttd

BENI MUSTIKA

